

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN  
PEMERASAN DI KOTA GORONTALO**

**OLEH**  
**THEO SEPTIAWAN ALI**  
**NIM: H.11.18.277**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
PIDANA PEMERASAN DI KOTA GORONTALO**

**OLEH :**

**THEO SEPTIAWAN ALI**

**NIM: H.11.18.277**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal .....**


**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Asdar Arti, S.H., M.H**  
**NIDN: 0919037101**

**PEMBIMBING II**




**Haritsa, S.H., M.H**  
**NIDN: 0901058804**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK KEJAHATAN PIDANA  
PEMERASAN DI GORONTALO KOTA

OLEH:

THEO SEPTIawan ALI

NM. H.11.18.277



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : THEO SEPTIYAWAN ALI  
Nim : H11 18.277  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2022

memuat pernyataan



THEO SEPTIYAWAN ALI  
NIM: H.11.18.27

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan terutama nikmat kesempatan, kesehatan sehingga penulis dapat menuangkan bentuk pemikirannya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 Ilmu Hukum.. dengan judul ; **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pemerasan di Kota Gorontalo”.**

Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para tabiin semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang senantiasa tetap isqomah terhadap ajaran-ajaran beliau. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana, sehingga penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Ayah Rustam Ali dan Ibu Erlin Salilama yang selalu mensuport selama ini , khususnya dalam Penyusunan Skripsi ini
2. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, S.E., M.Sa C.RCS, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H., M.H, Selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Saharuddin S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
9. Bapak Dr. Asdar Arti, SH.,MH. Sebagai Pembimbing I.
10. Bapak Haritsa, SH.,MH. Sebagai Pembimbing II
11. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan Proposal ini.

**Wasaalamu'alaikum Wr.Wb.**

Gorontalo, Juni 2022  
Peneliti



**THEO SEPTIYAWAN ALI**  
**NIM: H.11.18.277**

## ABSTRAK

**THEO SEPTIAWAN ALI**, NIM H11.18.277 Judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pemerasan Di Kota Gorontalo”. Dibimbing oleh Dr. Asdar Arti, S.H., M.H. dan Haritsa, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan di Kota Gorontalo. (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap perbuatan pemerasan yang terjadi di Kota Gorontalo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial dan hukum sebagai gejala sosial

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan yaitu faktor sosial (pengangguran, pendidikan, tempat dan umur atau usia), faktor ekonomi (kemiskinan), dan faktor lingkungan (lingkungan sosial, lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan). (2) Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi perbuatan pemerasan di kota Gorontalo yaitu dengan upaya preventif merupakan upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan, seperti melakukan patroli keliling atau razia, upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, seperti melakukan penangkapan kepada pelaku pemerasan, dan upaya pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan pembinaan terhadap kepribadian seseorang untuk menjadi mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, seperti memberikan sosialisasi tentang hukum itu sendiri.

## ABSTRACT

**THEO SEPTIAWAN ALI**, NIM H11.18.277 Title “Criminological Review of Extortion in Gorontalo City”. Supervised by Dr. Asdar Arti, S.H., M.H. and Haritsa, S.H., M.H.

This study aims to: (1) To determine the factors that cause extortion in Gorontalo City. (2) To find out how the efforts to overcome the acts of extortion that occurred in the City of Gorontalo.

In this study, the authors use empirical legal research methods or sociological law, namely legal research conceptualized as social institutions that are in real terms associated with social and legal variables as social phenomena.

The results of this study indicate that: (1) The factors that cause extortion are social factors (unemployment, education, place and age or age), economic factors (poverty), and environmental factors (social environment, family environment and social environment). (2) The countermeasures undertaken by the police to tackle extortion in the city of Gorontalo are preventive efforts, which are countermeasures aimed at preventing and preventing the first occurrence of crime and this effort is always prioritized, such as conducting mobile patrols or raids. repressive efforts are conceptual crime prevention efforts that are taken after a crime has occurred, such as making arrests for extortionists, and coaching efforts are an attempt to foster a person's personality to become independent and perfect and can be responsible for mistakes made, such as giving socialization of the law itself.

## DAFTAR ISI

### SAMPUL JUDUL

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>ABSTRAK</b>	v
<b>ABSTRACT</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	10
2.1.1. Pengertian Kriminologi	10
2.1.2. Ruang Lingkup Kriminologi	12
2.1.3. Pembagian Kriminologi	14
2.1.4. Theori Differential Association	16
2.2. Tindak Pidana Pemerasan	19

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan .....	19
2.2.2. Unsur-Unsur Pemerasan .....	20
2.3. Kerangka Pikir .....	24
2.4. Definisi Operasional .....	25
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	27
3.2. Objek Penelitian .....	27
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	28
3.4. Populasi Dan Sampel .....	28
3.5.1. Populasi .....	28
3.5.2. Sampel .....	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.5. Teknik Analisa Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
4.1.1. Polres Gorontalo .....	31
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	34s
4.2.1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan di kota Gorontalo .....	34
4.2.1.1. Faktor Sosial .....	36
4.2.1.2. Faktor Ekonomi .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum menurut UUD 1945, salah satu ciri utama negara hukum adalah kecenderungan untuk mengadili perbuatan rakyat menurut peraturan perundang-undangan. Artinya, negara hukum mengatur setiap perbuatan dan perilaku rakyatnya berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan masyarakat yang damai, sehingga sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pidana..

Indonesia sebagai negara dan juga sebagai bagian dari dunia harus siap menerima globalisasi yang melibatkan perkembangan teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi setiap perilaku masyarakat, baik dari segi budaya maupun pengetahuan. Dengan berkembangnya budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga menjadi semakin kompleks dan kompleks. Dari segi hukum, tentu ada perilaku yang dikategorikan menurut norma, tetapi juga ada perilaku non-normatif, yang tentu saja menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat merugikan masyarakat.

Indonesia sebagai negara dan juga sebagai bagian dari dunia harus siap menerima globalisasi yang melibatkan perkembangan teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi setiap perilaku masyarakat, baik dari segi budaya maupun pengetahuan. Dengan berkembangnya budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku

manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga semakin kompleks. Dari segi hukum, tentu ada perilaku yang dikategorikan menurut norma, tetapi ada juga perilaku non-normatif yang tentu saja menimbulkan masalah di bidang hukum dan dapat merugikan secara sosial..

KUHP mengatur tentang sanksi yang dijatuhkan jika terjadi tindak pidana. Untuk pemerasan itu sendiri, hukuman yang diancam oleh undang-undang cukup tinggi. Dalam kasus pemerasan (Pasal 368 KUHP), hukuman maksimal sembilan tahun. Ada juga tujuan pemberian sanksi yang berat, yaitu mencegah orang melakukan perbuatan tersebut.

Pemerasan biasanya dilakukan oleh pelaku sendiri atau oleh orang lain yang berwenang atau dapat meminta bantuan orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Jika pelaku melakukan pemerasan saat melakukan tindak pidana, jika ada orang yang terlibat langsung atau tidak langsung, pelaku ini disebut sebagai pelaksana (plexer).

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang paling mengkhawatirkan yang dihadapi masyarakat dan oleh karena itu harus dicegah dan diatasi. Oleh karena itu, persoalan ini patut mendapat perhatian semua kalangan, khususnya hukum dan kriminologi serta aparat penegak hukum.

Dalam berbagai literatur kepustakaan, kriminologi pertama kali diberi nama oleh Paul Topinard seorang ahli antropologi Perancis<sup>1</sup> Kriminologi terdiri dari dua suku kata

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang,. 2013. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 6

yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.

Kriminologi didefinisikan oleh beberapa sarjana, masing-masing mendefinisikan kriminolohi sebagai berikut :

W.A.Bonger<sup>2</sup>, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Edwin H. Sutherland<sup>3</sup>: Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan tentang kejahatan, tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. "Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja sebagai fenomena sosial."

J. Constant<sup>4</sup> : Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Kriminologi mempelajari gejala kejahatan, kesalahan, sebab dan akibat. Semua ilmu yang berhubungan dengan masalah kriminal yang sebelumnya merupakan data terpisah disatukan dalam satu kesatuan sistematik yang disebut kriminologi.

WA Bonger , Kejahatan adalah perbuatan antisosial yang direncanakan yang menimbulkan respon dari negara berupa penderitaan dan kemudian respon terhadap definisi hukum kejahatan.

Sutherla, Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, yang ditanggapi oleh negara dengan sanksi untuk mencegah dan memberantasnya.

---

<sup>2</sup> *Ibid hal 7*

<sup>3</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Hal 11

<sup>4</sup> Yesmil Anwar dan Adang,. 2013. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung

Tindak pidana adalah tindak pidana yang melanggar aturan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam StGB Bab XXIII, sebenarnya terdiri dari dua jenis tindak pidana: pemerasan (extortion) dan pengancaman (perampokan).

Kedua jenis kejahatan tersebut memiliki sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Karena kemiripannya, kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yakni “pemerasan” diatur dalam pasal yang sama..

Namun tidak salah jika kedua tindak pidana tersebut memiliki makna masing-masing, yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Kode kriminal. Karena KUHP menggunakan kedua nama tersebut juga untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368369 KUHP..

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP dirumuskan tindak pidana pemerasan sebagai berikut::

1. Barang siapa dengan maksud melanggar hukum, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, dengan paksaan atau ancaman kekerasan, memaksa orang lain untuk menyerahkan seluruh atau sebagian milik orang lain, atau: milik orang lain. untuk meminjamkan atau menghapus. Sebagai imbalan atas hutangnya, dia menghadapi hukuman maksimal sembilan tahun penjara karena pemerasan.

2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif :

- a. Memaksa
- b. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang
- c. Supaya memberi hutang
- d. Untuk menghapus hutang

2. Unsur-unsur subjektif :

- a. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang seharusnya bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain adalah menumbuhkan kekayaan yang nyata untuk diri sendiri dan orang lain. Peningkatan harta tidak harus benar-benar terjadi di sini, tetapi cukup jika dapat dibuktikan bahwa pelaku ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tabel 1.1

No	Kasus Pemerasan 5 Tahun Terakhir di Polres Kota Gorontalo	Jumlah kasus Pemerasan Di Polres Kota Gorontalo
1	2021	4 Kasus
2	2020	4 Kasus
3	2019	2 Kasus
4	2018	1 Kasus

5	2017	-
---	------	---

Pada kenyataannya perbuatan pemerasan masih ada saja seperti yang terjadi di Kota Gorontalo. Pemerasan yang terjadi di Kota Tengah dilakukan oleh terdakwa yang berinisial MH dan IU telah bersama-sama melakukan pemerasan yang terjadi di RTH Kota Gorontalo. Kedua pelaku melakukan pemerasan dengan berpura-pura menjadi seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Kota Gorontalo dan ditugaskan melakukan razia di tempat-tempat pemuda dan pemudi nongkrong, kedua pelaku bermaksud mencari korban yang sedang berpacaran atau yang sedang duduk-duduk nongkrong dilokasi tersebut.

Tidak lama kemudian kedua pelaku menemukan sasaran yang sedang berpacaran dan melakukan aksi dengan mendekati kedua korban, kemudian kedua pelaku langsung menanyakan dan meminta kartu identitas korban (KTP), namun kedua korban tidak membawa kartu identitas. Kedua pelaku ini mengaku kepada korban sebagai petugas kepolisian yang bertugas di Polres Kota Tengah yang sedang bertugas melakukan razia. Kedua pelaku ini tidak memakai pakaian dinas melainkan berpakaian preman.

Beberapa lama kemudian kedua pelaku langsung melakukan pemerasan disertai ancaman kepada korban, dengan cara meminta korban agar memberikan uang sebesar lima ratus ribu rupiah, jika tidak kedua korban akan dibawa ke kantor untuk diperiksa. Namun korban tidak mempunyai uang yang diminta oleh pelaku, dikarenakan korban tidak mempunyai uang sebesar itu dan tidak membawa kartu identitas maka pelaku

hanya meminta korban memberikan telepon genggam miliknya sebagai jaminan dan akan membawa korban ke kantor polisi (Polres Kota Tengah).

Dengan adanya ancaman tersebut korban takut dan memberikan sebuah telepon genggam miliknya. Setelah kedua pelaku berhasil melakukan pemerasan kepada korban, tidak lama kemudian kedua pelaku pergi dan melepas kan korban.

Karena korban tidak menerima perlakuan itu, korban segera pergi dan mendatangi kantor polisi yakni Polres Kota Tengah untuk melaporkan kejadian yang dialaminya yaitu di peras oleh dua orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas kepolisian yang sedang bertugas di Polres Kota Tengah untuk melakukan razia. Setelah korban melaporkan dan memberikan keterangan-keterangan yang akurat kepada aparat kepolisian, maka aparat kepolisian segera melakukan penindakan dengan mencari kedua pelaku dan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan tersebut.

Setelah mencari/menelusuri keberadaan pelaku, akhirnya aparat kepolisian menemukan kedua pelaku dan berhasil menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku dibawa ke kantor untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Keduanya di introgasi/diperiksa untuk memberikan keterangan-keterangan dan memberikan barang bukti hasil pemerasan yang mereka lakukan.

Setelah di introgasi/diperiksa dalam perkara ini ternyata kedua pelaku telah mengakui bahwa mereka telah melakukan pemerasan kepada kedua korban dengan berpura-pura menjadi anggota kepolisian yang bertugas di Polres Kota Tengah.

Keduanya juga telah beberapa kali melakukan pemerasan dengan cara yang sama di beberapa tempat yang sering menjadi tempat nongkrong pemuda dan pemudi.

Dengan adanya perbuatan pemerasan di Kota Gorontalo ini calon peneliti beralasan untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN PEMERASAN DI KOTA GORONTALO”**

### **1.2.Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap perbuatan pemerasan di Kota Gorontalo?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap perbuatan pemerasan yang terjadi di Kota Gorontalo.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberi suatu pemikiran baru dalam pengembangan teori hukum pidana terkait dengan perbuatan pemerasan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan acuan perkembangan ilmu pengetahuan secara mendalam.

- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan masalah perbuatan pemerasan.
- c. Kami berharap hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas universitas yang berkaitan dengan hasil penelitian ini..

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

##### **2.1. 1 Pengertian Kriminologi**

Kriminologi lahir pada pertengahan abad ke-19, sejak hasil penelitian Cesare Lambrosso pada tahun 1876 tentang teori atavisme dan bentuk-bentuk kejahatan serta munculnya teori kausalitas dengan Enrico Ferri sebagai tokoh dalam lingkungan sekolah kriminal. . Kriminologi menyebabkan pemikiran ulang di pertengahan abad ke-20. Kriminologi mempelajari sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat dan kemudian mulai memfokuskan pada proses legislasi kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan penjahat baru dalam masyarakat.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh Tonipard. P (1830-1911), Antropolog Perancis secara harafiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan, atau criminals “logos” yang berarti ilmu, kemudian kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau kejahanan.

WA Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.

Menurut definisi ini, V.A. Kriminologi tidak ada artinya, jadi bagilah kriminologi ini menjadi kriminologi murni, yang meliputi: :

- a. Antropologi kriminal, yaitu manusia itu jahat (somatik).
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat.

- c. Psikologi kriminal adalah ilmu tentang kejahatan dari sudut pandang psikologis.
- d. Penologi, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sutherland merumuskan<sup>5</sup>, Kriminologi secara keseluruhan ilmu yang membahas perbuatan jahat sebagai fenomena sosial, meliputi proses proses hukum, pelanggaran hak, dan tanggapan terhadap pelanggaran hukum. Kriminologinya dibagi menjadi tiga disiplin utama, yaitu::

- a. Sosiologi hukum

Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehubungan dengan sanksi dianggap sebagai tindak pidana. Dengan demikian, hukum menentukan tindakan kejahatan. Dalam mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kejahatan, perlu dikaji faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya hukum (khususnya hukum pidana.).

- b. Etiologi kejahatan

Ini adalah cabang kriminologi yang mencari penyebab kejahatan. Peradilan pidana adalah penyelidikan yang paling penting dalam kriminologi.

- c. Penology

Ini adalah ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland mencakup hak-hak kejahatan represif dan preventif...

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*<sup>6</sup>, Kriminologi mendefinisikannya sebagai kumpulan pengetahuan tentang kejahatan,

---

<sup>5</sup> Ibid Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta hal 11

<sup>6</sup> Ibid Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta hal 12

yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang gejala-gejala kejahatan.

Memahami. Dengan demikian, subjek pemeriksaan medis forensik meliputi::

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Subjek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan dengan tujuan untuk menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan sebab-sebab kejahatan itu. Apakah kejahatan itu karena kurangnya bakat atau karena keadaan masyarakat sekitar, baik secara sosiologis maupun ekonomi?.

### **2.1. 2 Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu :

- a. Etiologi kriminal, khususnya upaya ilmiah untuk menemukan penyebab suatu kejahatan.
- b. Psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang asal usul, perkembangan, makna dan penerapan hukum.
- c. Sosiologi hukum (hukum pidana), khususnya, analisis ilmiah tentang kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Menurut A.S. Alam<sup>7</sup>, Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

---

<sup>7</sup> AS. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar hal 2

Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

- a. Etiologi kriminal, yang membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (melanggar hukum).
- b. Menanggapi Pelanggaran Hukum. Dalam hal ini, reaksi terlihat tidak hanya pada kasus pelanggar berupa tindakan represif, tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar berupa tindakan pencegahan kejahatan. (*criminal prevention*).

Dalam proses legislasi, konsep kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas konsep kejahatan, klasifikasi kejahatan dan statistik kejahatan dibahas secara khusus. Sementara itu, aliran kriminologi, teori kriminologi dan perspektif kriminologi yang berbeda sedang dibahas dalam etiologi kejahatan.

Selain itu, bagian ketiga membahas penanggulangan pelanggaran hak, termasuk teori konfirmatori dan upaya pencegahan/pencegahan kejahatan berupa tindakan preventif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kriminologi mengkaji kejahatan, yaitu pertama norma hukum pidana, kedua pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat, dan ketiga reaksi masyarakat terhadap tindak pidana dan pelakunya. Hal ini bertujuan untuk mengkaji pandangan dan reaksi masyarakat terhadap tindakan atau gejala yang terjadi di masyarakat dan dianggap merugikan atau merugikan masyarakat luas.

### 2.1. 3 Pembagian Kriminologi

Menurut A.S Alam<sup>8</sup>, kriminologi dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan besar yaitu :

#### 1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi dapat dibagi menjadi lima cabang ilmu. Setiap bagian memperdalam pengetahuan Anda tentang penyebab teoritis kejahatan.

- a. Antropologi kriminal adalah studi tentang tanda-tanda yang menjadi ciri seorang kriminal. Misalnya: Menurut Lambroso, ciri-ciri seorang penjahat antara lain: tengkorak panjang, rambut tebal, pelipis menonjol, moncong dahi dan sebagainya.
- b. Sosiologi kriminal membahas kejahatan sebagai fenomena sosial. Yang tidak termasuk dalam kategori sosiologi kriminal adalah:
  1. Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.
  2. Geografi, yaitu ilmu yang mempelajari saling pengaruh letak wilayah dan kejahatan.
  3. Klimatologi, ilmu yang mempelajari hubungan cuaca dan kejahatan.
- c. Psikologi kriminal adalah studi tentang kejahatan dari sudut pandang psikologis.

Milik grup ini:

1. Tipologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kelompok kriminal.

---

<sup>8</sup> Ibid AS. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar hal 4-7

2. Psikologi sosial kriminal, yaitu studi tentang kejahatan dari perspektif sosial.
- d. Psikologi kriminal dan neuropatologi, yaitu studi tentang penjahat yang sakit jiwa (gila). Misalnya, penyidikan terhadap pelaku kriminal yang masih dirawat di klinik psikiatri.
- e. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah, makna, dan manfaat hukum.

## 2. Kriminologi Praktis

Pengetahuan bermanfaat dalam menghilangkan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Kriminologi praktis bisa disebut ilmu terapan (applied kriminology). Ini adalah cabang dari kriminologi praktis:

- a. *Kebersihan kriminal, cabang kriminologi yang berusaha menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. B. Peningkatan perekonomian nasional, nasehat (nasehat), penyediaan fasilitas olahraga dan lain-lain.*
- b. *Kebijakan Pidana, yaitu belajar mencari hukum yang terbaik bagi terpidana agar ia menyadari kesalahannya dan tidak berniat untuk melakukan tindak pidana lagi. Hukuman yang adil membutuhkan keyakinan dan bukti, sementara semua ini membutuhkan penyelidikan tentang bagaimana penjahat melakukan kejahatan.*
- c. *Forensik (ilmu kepolisian), yaitu mempelajari ilmu forensik dan menangkap penjahat.*

#### **2.1. 4 *Teori Differential Association (Differential Association Theory)***

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, menurut Edwin H., tidak mewarisi perilaku Sutherland dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang erat.

Perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik melakukan kejahatan dengan alasan yang mendukung perbuatan jahat. Dengan demikian, ada sembilan teorema teori asosiasi diferensial, yaitu:::

1. Perilaku jahat dipelajari, bukan diwariskan, sehingga tidak mungkin seseorang menjadi jahat secara mekanis.
2. Perilaku buruk dipelajari dari orang lain dalam proses interaksi atau komunikasi. Komunikasi terutama verbal atau dalam bahasa isyarat.
3. Bagian terpenting dari perilaku buruk yang dipelajari diperoleh dalam hubungan dekat.
4. Di sisi negatif, ini berarti komunikasi impersonal, misalnya melalui bioskop atau surat kabar, tidak berperan jika terjadi pelanggaran.
5. Jika perilaku buruk dipelajari, maka itu dipelajari:
  - a. Cara melakukan kejahatan itu.
  - b. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap.
6. Rujukan konkret tentang motif dan serangan dipelajari dari interpretasi hukum.

7. Kelalaian seseorang disebabkan oleh akses terhadap suatu perjanjian yang dianggap melanggar hukum, bukan hukum yang berlaku.
8. Lingkungan sosial yang beragam dapat bervariasi atau berubah, dan perubahan ini tergantung pada frekuensi, periode waktu, masa lalu dan identitas.
9. Asosiasi yang berbeda dapat dimulai pada masa kanak-kanak dan berlangsung seumur hidup.
10. Proses investigasi perilaku jahat yang terkait dengan pola kriminal dan kriminal mencakup semua mekanisme serta investigasi lainnya.
11. Jika perilaku kriminal merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai umum, maka tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai umum tersebut. Karena perilaku polos juga merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai yang sama.

*Teori Differential Association* mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri.

Berikut kelebihan dari *Teori Differential Association*,<sup>9</sup>

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab-sebab kejahatan atas dasar penyakit sosial.
2. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana seseorang menjadi marah karena proses belajar.
3. Ternyata teori ini berdasarkan fakta dan rasional.

Sedangkan kelemahan dari teori ini ;

---

<sup>9</sup>Ibid Yesmil Anwar dan Adang,. 2013. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hal 77-88

1. Bahwa tidak setiap orang atau setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana/perilaku menyimpang meniru/memilih pola pidana. Aspek ini terlihat jelas oleh beberapa kelompok masyarakat seperti polisi, petugas pemasyarakatan/rutan, pada kenyataannya mereka bukanlah penjahat.
2. Bahwa teori ini tidak membahas, menjelaskan, atau mempedulikan karakter orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran.
3. Bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk melanggar hukum daripada menaatiinya, dan bahwa teori ini tidak menjelaskan sebab-sebab kejahatan yang lahir dari spontanitas.
4. Di sisi lain, teori ini tampaknya sulit dipelajari dari sudut pandang rasional karena tidak hanya teoritis, tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.
5. Dalam tesis ketiga, Sutherland mengabaikan peran teknologi media sebagai agen sosialisasi. Kemajuan teknologi saat ini dalam perubahan sosial (misalnya, keluarga, taman bermain, sekolah yang memiliki hak untuk mensosialisasikan nilai dan norma dalam diri individu) membuat peran pendidikan tidak mungkin hanya dalam konteks kenalan atau kenalan grup pribadi. tetapi semakin digantikan oleh peran media massa dan jejaring sosial. Kelompok privat lambat laun menjadi kelompok sekunder dalam ajaran penyimpangan dan digantikan oleh peran kelompok umum/massa.

## **2.2.Tindak Pidana Pemerasan**

### **2.2.1 Pengertian tindak pidana pemerasan**

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam StGB Bab XXIII sebenarnya terdiri dari dua jenis tindak pidana yaitu pemerasan dan tindak pidana timbal balik yang melawan hukum. Kedua jenis kejahatan tersebut memiliki sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Karena kemiripannya, kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan”, dan diatur dalam pasal yang sama..

Namun tidak salah jika kedua tindak pidana tersebut memiliki nama masing-masing yaitu “pemerasan” dalam hal tindak pidana menurut Pasal 368 KUHP dan ancaman dalam hal tindak pidana menurut Pasal 369 KUHP. . KUHP sendiri juga menggunakan kedua istilah tersebut untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumus sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja menggunakan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan paksa atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengalihkan atau menghapuskan suatu utang, diancam dengan pidana penjara karena pemerasan. sembilan tahun.

2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk tindak pidana ini.

### **2.2.2 Unsur-unsur Pemerasan**

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam dalam Pasal 368 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Memaksa

Unsur paksaan dengan istilah “pemaksaan” berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya.

2. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang

Timbul pertanyaan sehubungan dengan elemen ini, kapan mengirimkan artikel? Penyerahan barang dianggap telah terjadi jika barang yang diminta oleh pemeras telah lepas dari penguasaan orang yang mengancamnya, terlepas dari apakah barang itu benar-benar diperiksa oleh orang yang mengancamnya atau tidak. Ancaman muncul ketika orang yang mengancam memberikan produk/produk kepada orang yang mengancamnya. Orang yang mengancam tidak wajib menyerahkan barang itu, orang itu dapat menyerahkan barang itu kepada orang lain selain orang yang mengancam...

3. Supaya memberi hutang

Penting untuk memahami dengan benar arti "menyerahkan hutang" dalam kata-kata dari artikel ini. Orang yang mengancam untuk memaksa orang yang

diancam menjadi suatu kewajiban atau kesepakatan yang harus disalahkan. Ini berarti bahwa orang yang diancam harus membayar sejumlah uang. Dalam hal ini hutang bukan berarti mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diancam, tetapi lebih kepada membuat suatu perjanjian yang berarti bahwa orang yang diancam itu wajib membayar kepada orang yang diancam atau orang lain yang dikehendaki sejumlah uang tertentu.

4. Untuk menghapus hutang

Unsur pembebasan utang berfungsi untuk menangguhkan atau membatalkan kewajiban yang ada dari orang yang diancam atau orang tertentu yang mencari ancaman..

2. Unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Yang seharusnya bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain adalah menumbuhkan kekayaan yang nyata untuk diri sendiri dan orang lain. Peningkatan harta tidak serta merta terjadi di sini, tetapi cukup jika dapat dibuktikan bahwa pelaku ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 (2) terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut::

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

- a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, atau jika ancaman dilakukan di jalan umum


atau di dalam kereta api atau truk yang sedang bergerak.

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 366 (2), 366 (2) StGB No. 1 yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

- b. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 366 (2) jo Pasal 365 (2) Nomor 2 KUHP, diancam pidana penjara dua belas bertahun-tahun.
- c. Jika suatu tempat dimasuki untuk melakukan kejahatan dengan membongkar, membuka atau memanjat, dengan kunci palsu, dalam urutan yang salah atau dalam posisi yang salah (seragam). Menurut ketentuan Pasal 368 (2) jo Pasal 365 (2) KUHP III, ancaman hukumannya adalah dua belas tahun penjara.
- d. Jika perbuatan itu mengarah pada pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat 2 jo Pasal 365 Ayat 2 Nomor 4 KUHP, ancaman hukumannya adalah dua belas tahun penjara.
- e. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, maka diatur dalam ketentuan Pasal 368 (2) jo Pasal 365 (3) StGB dengan pidana penjara yang lebih tinggi lima belas tahun.
- f. Tindak pidana pemerasan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan menurut pengertian Pasal 365 Ayat 1 dan 2 KUHP. Berdasarkan Pasal 368 (2) juncto Pasal 365

(1) dan (2) StGB. Berdasarkan Pasal 365 Ayat 2 juncto Pasal 365 Ayat 4 StGB. Kejahatan yang lebih berat adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

### 2.3. Kerangka Pikir



## 2.4. Definisi Oprasional

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Nama kriminologi dicetuskan oleh antropolog Perancis P. Tonipard secara harfiah berasal dari kata “crimen”, yang berarti kejahatan atau “logos” kriminal – ilmu, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau kriminal..
2. Teori Asosiasi Diferensial Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Edwin H. Menurut Sutherland, tidak ada perilaku yang diwarisi dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang erat. Perilaku jahat dipelajari melalui interaksi dalam kelompok; komunikasi yang diajarkan dalam kelompok adalah teknik kejahatan dengan alasan yang mendukung kejahatan..
3. Tindak pidana pemerasan dalam pengertian Bab XXIII StGB sebenarnya terdiri dari dua jenis tindak pidana, yaitu pemerasan (afpersing). Kejahatan ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Justru karena sifat inilah tindak pidana ini biasa disebut dengan “pemerasan” dan diatur dalam Bab XXIII KUHP dan Pasal 368 KUHP.
4. Pencegahan adalah tindak lanjut dari upaya pencegahan yang masih pada tingkat pencegahan pra kejahatan. Upaya preventif berfokus pada menghilangkan peluang untuk melakukannya.
5. Represif adalah upaya yang dilakukan apabila telah dilakukan penuntutan pidana dengan pengenaan sanksi. Upaya represif adalah upaya konseptual yang ditujukan untuk memerangi kejahatan pasca kejahatan.

6. Upaya pembinaan adalah upaya mengembangkan kepribadian diri agar menjadi mandiri dan sempurna serta bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Pembinaan ini dilakukan agar para pelaku kejahatan khususnya pemeras sadar akan kesalahannya dan tidak dapat lagi mengulangi perbuatannya..

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial dan hukum sebagai gejala sosial<sup>10</sup>.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pemerasan Di Kota Gorontalo adalah pelaku pemerasan, penegak hukum (kepolisian) dan masyarakat.

#### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti ini mengambil lokasi penelitian di Polres Kota Gorontalo. Sebagai alasan dipilihnya lokasi tersebut karena masalah Pemerasan ini berada dalam lingkungan kewenangan aparat Kepolisian Polres Kota Gorontalo.

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan Dua Bulan Kedepan.

---

<sup>10</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal 133

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu dari hasil wawancara dengan pelaku pemerasan, penegak hukum dan masyarakat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku karya Ilmiah yang ada hubungannya dengan judul, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan judul ini,<sup>11</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi dan laporan dalam bentuk dokumen. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.

### 3.5. Populasi dan Sampel

#### 3.5.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek penelitian.<sup>12</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan masalah perbutan pemerasan di kota gorontalo, yang merupakan pelaku pemerasan, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Polres Kota

---

<sup>11</sup> Zainuddi, Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 47-54

<sup>12</sup> Ibid Zainuddi, Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 98

Gorontalo dan masyarakat. Keseluruhan informasi yang akan dijadikan sarana untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

### **3.5.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis *purposive sampling* yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap mewakili populasi guna mendapat informasi, yang dalam hal ini diwakili empat (4) orang yang terkait yakni :

1. Pelaku pemerasan : 2 orang
2. Aparat kepolisian : 2 orang
3. Masyarakat : 2 orang

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi teknik pengumpulan data dilakukan secara interview (wawancara) kepada para pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

- a. Observasi lapangan, pengamatan dilokasi penelitian yaitu di Kota Gorontalo Khususnya di Polres Kota Gorontalo
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada responden maupun kepada informasi atau pihak-pihak terkait.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Perkembangan data analitis dalam penelitian hukum sosiologi, metode analisis datanya adalah mata pelajaran ilmu-ilmu sosial. Analisis data sangat tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, berupa monografi atau kasus, sehingga tidak memungkinkan untuk mengklasifikasikannya dalam struktur klasifikasi, maka analisis yang digunakan adalah kualitatif.<sup>13</sup>

Untuk data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan maksud mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan lebih rinci mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian penelitian yang benar dan akurat.

---

<sup>13</sup> Ibid Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal 167-168

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Polres Gorontalo Kota**

Kepolisian Resort Gorontalo Kota merupakan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah komando Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, yang terletak di kota Gorontalo.

Kepolisian Resort Gorontalo terletak diwilayah hukum kota Gorontalo yang berdiri sejak tahun 1976 beralamat di jalan P. Kalengkongan No.1 Kel. Tenda, Hulontalangi kota Gorontalo.

Tugas utama Polres Gorontalo Kota adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Gorontalo Kota sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, mempunyai Visi dan Misi yaiti :

**VISI** Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat wilayah Polres Gorontalo Kota dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolan kepolisian yang terprogram dan sistematis sehingga dapat mewujudkan situasi wilayah Polres Gorontalo Kota yang aman dan dinamis.

**MISI** Adapun misi yang ditetapkan Polres Gorontalo Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Selalu melaksanakan perubahan2 kearah perbaikan dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta dalam rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat melayani dan melindungi masyarakat.
3. Menekan gangguan kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan preentif, Preventif dan penegakan hukum yang terukur, professional dan proporsional serta menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.
4. Mewujudkan wilayah Polres Gorontalo Kota yang aman dan tertib melalui giat, mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kawasan propinsi Gorontalo dapat menjadi pintu gerbang Indonesia Timur dimata Internasional & Regional.
5. Memelihara kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat demokratis.
6. Menegakkan hukum secara cepat professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

7. Mengelola SDM polri di lingkungan Polres Gorontalo Kota secara Profesional dalam rangka optimalisasi tugas dan tujuan Polres Gorontalo Kota.
8. Mengelolah sarana & Prasarana serta Sumber Daya matril kesatuan dan rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas.
9. Mengelolah pelaksanaan fungsional Kepolisian sehingga dapat mewujudkan Polri yang dapat mewujudkan Polri yang dapat dipercaya si masyarakat.
10. Mewujudkan model pengelolaan Kepolisian yang sistematis secara utuh, sinergi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
11. Melakukan upaya mendekatkan Polisi dan masyarakat melalui aktivitas nyata mendatangi, berkomunikasi saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam rangka pemolisian yang berbasis masyarakat.

#### **4.2.Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan di kota Gorontalo**

Teori asosiasi diferensial lahir terutama dalam teori kriminologi, yang lahir dari kondisi sosial.

Kemudian, statistik dari data ekologi Sekolah Chicago (Chicago School) menunjukkan bahwa kejahatan, selain biologi atau psikologi, adalah bagian dari sosiologi..

Berikutnya, dalam masyarakat AS terjadi depresi sehingga kejahatan timbul dari “*product of situation, opportunity and of comes values*” (produk dari situasi, kesempatan dan nilai). Untuk pertama kalinya, seorang ahli sosiologi AS bernama

Edwin H. Sutherland mengemukakan teori asosiasi diferensial dalam bukunya tahun 1934, *Prinsip Kriminologi*. Secara lebih rinci, asumsi utama teori ini sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap pengaruh William I. Thomas, aliran interaktivitas simbolik, pada aliran ekologis George Mead, Park, Burroughs, Clifford R., dan Henry D. Dari McKay. Konflik budaya oleh Thorsten Sellin..

Secara khusus, teori asosiasi diferensial (Yesmil anwar adang, 2013: 75) didasarkan pada: Teori asosiasi diferensial dibagi menjadi dua versi. Dimana versi pertama dihadirkan pada tahun 1939, versi kedua pada tahun 1947. Edisi pertama ada dalam buku “Principle of Criminology”, edisi ketiga, yang menekankan pada aspek-aspek berikut::

1. Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola prilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Dengan adanya aspek tersebut muncullah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, adalah sebagai berikut :

1. Faktor sosial,
2. Faktor ekonomi, dan
3. Faktor lingkungan.

Adapun pengertian dari Kejahatan dipandang sebagai masalah sosial, atau perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan merupakan masalah sosial nyata yang harus dihadapi, yang dapat menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat. Namun, jika masalah pencegahan kejahatan tidak pernah diuji oleh berbagai pihak, maka akan merusak kelangsungan hidup negara-bangsa.

Kejahatan terjadi karena suatu alasan, jadi kita perlu tahu mengapa kejahatan terjadi. Upaya yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu diatasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan dan upaya-upaya penanggulangan perbuatan pemerasan sebagai berikut :

#### **4.2.1. Faktor sosial**

Faktor sosial adalah masalah kondisi yang muncul sebagai akibat dari masyarakat yang tidak ideal. Pengertian lainnya adalah ketidaksesuaian antar elemen masyarakat, yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Beberapa masalah sosial yang dibahas, khususnya::

##### **1. Pengangguran**

Pengangguran merupakan salah satu contoh masalah sosial saat ini, peningkatan jumlah pengangguran terutama disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, tetapi tidak mengikuti jumlah lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang masih terbatas. Pemerintah harus segera mengatasi masalah tersebut, cara untuk mengurangi

jumlah pengangguran adalah dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya..

Berdasarkan (wawancara dengan pelaku MH pada tanggal 20 Februari 2022), mengatakan bahwa<sup>14</sup> :

“MH mengatakan ia seorang pengangguran dan hanya bergantung hidupnya dan keluarganya pada orang lain. Seperti jika ada yang mengajak bekerja sebagai seorang buruh bangunan”.

“Sedangkan pelaku DO masih seorang pelajar, jadi secara garis besar DO adalah seorang pengangguran yang hidupnya masih begantung pada orang tuanya. DO melakukan perbuatan pemerasan tersebut hanya karena diajak MH untuk menemaninya melakukan perbuatan pemerasan tersebut dan berpura-pura menjadi seorang anggota polisi”.

## 2. Pendidikan

Kurangnya pendidikan merupakan masalah sosial di masyarakat, misalnya banyak anak yang lebih memilih membantu orang tuanya mencari nafkah karena ketidakmampuannya untuk membiayai sekolah..

Dari pembahasan diatas sudah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal ini peneliti melakukan (wawancara dengan pelaku pemerasan MH pada tanggal 23-Februari-2022), pelaku perbuatan pemerasan mengatakan bahwa :

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pelaku pemerasan dengan inisial MH. Pada tanggal 20 Februari Tahun 2022. Pukul 09:00 WITA

“ia melakukan perbuatan pemerasan dikarenakan ia seorang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, ketika mendapatkan kerja hanya menjadi seorang buruh bangunan”. Sedangkan berbicara mengenai pendidikan ia hanya sampai ditingkat sekolah menengah pertama (SMP), jadi pendidikan sangat berpengaruh kepada pelaku, karena dengan pendidikan yang hanya sampai di SMP ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan apalagi dizaman yang semakin canggih seperti sekarang yang hanya menerima para pekerja yang memiliki pendidikan tinggi”.

Sedangkan pelaku IU pada tanggal 23-Februari-2022 mengatakan bahwa :<sup>15</sup>

“IU masih seorang pelajar SMA, IU melakukan perbuatan pemerasan hanya diajak oleh pelaku MH, untuk menemaninya melakukan perbuatan pemerasan kepada para pemuda dan pemudi yang sedang berpacaran ditempat-tempat sepi dan mengaku sebagai seorang anggota polisi. Pelaku MH dan IU juga bersepakat akan berbagi hasil pemerasan tersebut”.

### 3. Tempat

Tempat adalah lokasi dimana bisa menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan. Tempat sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan, karena tempat adalah salah satu faktor yang membuat seseorang dapat melakukan kejahatan seperti perbuatan pemerasan. Tempat yang penulis maksud disini adalah tempat-tempat sepih dan tempat-tempat dimana banyak pemuda dan pemudi berpacaran.

### 4. Umur atau Usia

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pelaku pemerasan yang berinisial IU. Pada tanggal 23 Februari 2022. Pukul 10:00 WITA.

Usia adalah dimana Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Usia yang dimaksud disini yaitu usia dimana seseorang yang pola pikirnya masih dapat berubah-ubah, dikarenakan usia sangat berpengaruh bagi terjadinya kejahatan seperti perbuatan pemerasan.

Dalam hasil wawancara dengan pelaku perbuatan pemerasan, penulis menanyakan umur pelaku dan pelaku mengatakan bahwa :

“pelaku MH berusia 24 tahun dan pelaku IU berusia 20 tahun” Dengan usia inilah dapat dikatakan bahwa pelaku MH dan IU masih terbilang dalam pola pikir yang masih dapat berubah-ubah. Yang menjadikan mereka bisa berfikir melakukan kejahatan atau perilaku menyimpang seperti perbuatan pemerasan.

#### **4.2.2. Faktor ekonomi**

Secara umum keterbelakangan ekonomi dengan kebiasaan buruk dalam budaya “kemiskinan” mendorong keterbelakangan mental individu, kelompok masyarakat miskin.

Apalagi dalam masyarakat modern kota Gorontalo, terkadang mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi satu-satunya cara adalah melakukan kejahatan seperti pemerasan, pencurian, pelecehan..

1. Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup.

Adapun jenis-jenis kebutuhan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan tingkat kepentingan

1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya tidak dapat di tunda-tunda.
  2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak mendesak dan pemenuhannya dapat di tunda.
- b. Dilihat dari waktu
1. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak.
  2. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat di tunda.
- c. Dilihat dari sifatnya
1. Kebutuhan Jasmani adalah kebutuhan yang pemenuhannya bertujuan untuk memelihara , mengembangkan dan membangun pertumbuhan fisik atau jasmani.
  2. Kebutuhan Rohani adalah kebutuhan yang pemenuhannya bertujuan untuk memberikan kepuasan pada jiwa.
- d. Dilihat dari pihak yang membutuhkan
1. Kebutuhan Individu adalah kebutuhan seseorang yang sifatnya pribadi.
  2. Kebutuhan Kelompok adalah kebutuhan sekelompok orang atau anggota masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian, berdasarkan wawancara dengan pelaku MH pada tanggal 20-Februari-2022, mengatakan bahwa :

“ia melakukan perbuatan pemerasan dikarenakan tidak punya apa-apa (miskin) dalam hal ini pelaku jika mendapat pekerjaan hanyalah menjadi seorang

buruh bangunan. Sementara kebutuhan keluarga dan kebutuhan pribadinya sangat banyak dibandingkan dengan hasil pendapatannya. Jadi muncullah hasrat ingin melakukan kejahatan dengan cara melakukan perbuatan pemerasan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari hasil pembahasan dan wawancara penulis menyimpulkan bahwa kebutuhan pelaku pemerasan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan.

#### **4.2.3. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan, Bonger, dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Lingkungan penyebab terjadinya kejahatan, khususnya perbuatan pemerasan adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan sosial

Yang dimaksud penulis di sini adalah pemahaman yang sempit tentang hubungannya dengan orang lain (interaksi sosial).

Akibat dari hubungan tersebut maka kepribadian seseorang akan dibentuk oleh kondisi lingkungan, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan terjadi karena diketahui atau ditiru dalam masyarakat dimana pelaku tinggal atau berada. Jika seseorang berurusan dengan penjahat dalam kehidupan sehari-hari, sangat mungkin orang tersebut akan menjadi penjahat untuk meniru nilai-nilai penjahat..

## b. Linkungan keluarga

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan dasar pembentukan kepribadian seseorang.

Keluarga yang tidak rukun (broken house) merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana karena kurangnya petunjuk dari orang tuanya. Hal inilah yang membuat seseorang yang keluarganya tidak harmonis lari atau mencari hal-hal negatif..

Berdasarkan wawancara dengan pelaku MH pada tanggal 20-Februari-2022, mengatakan bahwa :

“keadaan keluarganya kurang harmonis dikarenakan, MH yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan untuk membiayai keluarganya. MH juga sering dimarahi istrinya, dengan perlakuan dan keadaan inilah MH sering keluar dan berkumpul bersama teman-temannya, yang mengakibatkan MH berpikir untuk melakukan kejahatan dengan cara melakukan perbuatan pemerasan”.

Sementara wawancara dengan pelaku IU pada tanggal 23-Februari-2022, mengatakan bahwa :

“keadaan keluarganya baik-baik saja, akan tetapi orang tuanya tidak memperhatikan IU karena orang tuanya hanya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Oleh karena itu IU sering tidak berada dirumah dan hanya berkumpul bersama teman-temannya termasuk MH, yang mengakibatkan IU terpengaruh dalam perilaku yang tidak baik. Yang seketika MH mengajak IU untuk

melakukan perbuatan pemerasan dengan berpura-pura menjadi seorang anggota polisi yang sedang melakukan razia, dan akhirnya IU menerima ajakan MH untuk melakukan perbuatan pemerasan tersebut”.

c. Lingkungan pergaulan

Lingkungan pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok.

Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial (zoon-politicon), yang artinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari orang lain. Asosiasi memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan individu. Pergaulan yang diwujudkan akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan positif maupun negatif. Dan apa arti asosiasi positif-negatif?:

1. Pergaulan positif yaitu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif.
2. Pergaulan negatif yaitu lebih mengarah ke pergaulan bebas, hal itulah yang harus dihindari.

Yang dimaksud dengan pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, “bebas” yang dimaksud dengan kata bebas adalah melewati batas-batas norma moral yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan (wawancara dengan pelaku MH dan IU pada tanggal 20-Februari-2022), mengatakan bahwa :

“MH dan IU sudah masuk kedalam pergaulan yang negatif (pergaulan bebas), dimana pergaulan mereka sudah tidak terkontrol, yang mengakibatkan MH dan IU

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam hal ini melakukan pemerasan”.

#### **4.3. Upaya-upaya penanggulangan terhadap perbuatan pemerasan di kota gorontalo**

<b>No</b>	<b>Kasus Pemerasan 5 Tahun Terakhir di Polres Kota Gorontalo</b>	<b>Jumlah kasus Pemerasan Di Polres Kota Gorontalo</b>
1	2021	4 Kasus
2	2020	4 Kasus
3	2019	2 Kasus
4	2018	1 Kasus
5	2017	-

Dari data di atas terlihat jelas bahwa kasus pemerasan dari tahun ke tahun semakin meningkat, upaya kepolisian dimaksimalkan, khususnya upaya yang ditujukan untuk melakukan kejahatan, berangkat dari kepentingan yang sah baik individu maupun masyarakat. Peraturan perundang-undangan negara tidak semudah yang mereka kira, karena tidak bisa dihilangkan. Kejahatan akan ada untuk membasminya selama masih ada manusia di bumi ini. Kejahatan hadir di semua lapisan masyarakat. Kejahatannya sangat rumit. Karena perilaku para penjahat ini sangat beragam, sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern..

Hingga saat ini, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan instansi terkait telah mengeluarkan sejumlah peraturan, kebijakan, dan pedoman untuk memerangi kejahatan sosial. Hal ini dilakukan melalui tindakan tertentu, seperti penyalahgunaan alkohol, penggunaan senjata tajam, operasi jam malam, pedoman untuk mendidik generasi muda, dan sebagainya. Semua ini dilakukan untuk mengurangi kejahatan yang terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang mengarah pada tindak pidana pemerasan, maka upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan represif (penanggulangan).

#### **4.3.1. Upaya Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ditreskrimun Polres Gorontalo Kota brigadir Yogi Tamba, S.H dan Brigadir Rivaldi Habibie (wawancara, 03-Februari-2022), menegaskan bahwa langkah-langkah preventif kepolisian melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut <sup>16</sup>:

1. Melakukan patroli keliling atau razia di wilayah hukum kota gorontalo, dimana personel kepolisian dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kelompok-kelompok tersebut akan bekerja berdasarkan wilayah kerjanya (sesuai dengan resortnya masing-masing) .

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan dua orang penyidik atas nama Yogi Tamba, S.H selaku penyidik Ditreskrimun Polres Gorontalo Kota. Pada tanggal 03 Februari 2022. Pukul 09:30 WITA.

2. Penempatan petugas polisi berseragam di tempat-tempat yang diduga melakukan tindak pidana. Di tempat-tempat ramai yang dikunjungi orang, suka atau tidak suka, para penjahat menggagalkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.
3. Tentukan pos pemeriksaan di area yang ditentukan, agar masyarakat tidak terlalu khawatir akan terjadinya kejahatan.

#### 4.3.2. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya konseptual untuk memerangi kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan. Upaya tersebut dilakukan setelah melakukan atau melakukan tindak pidana di masyarakat. Tujuan utamanya agar para pelaku tindak pidana pemerasan khususnya tidak mengulangi perbuatannya.

Upaya represif tersebut merupakan upaya untuk mengatasi pungli yang terjadi. Tindakan represif untuk memerangi kejahatan dapat mencakup::

- a. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan pemerasan.
- b. Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan pemerasan.
- c. Memberikan penyuluhan hukuman, agama, moral dan etika.
- d. Memberikan pembinaan dan latihan keterampilan sebagai modal agar mereka bisa hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut, Brigadir Yogi Tamba (wawancara Penyidik Ditreskrimun Polres Gorontalo Kota, 25-Februari-2022) mengatakan bahwa <sup>17</sup>:

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan salah satu penyidik atas nama Alwi Habibie selaku penyidik Ditreskrimun Polres Gorontalo Kota. Pada tanggal 25 Februari 2022. Pukul 09:00 WITA.

Upaya kepolisian Gorontalo untuk menekan pungli dengan menindak para pelaku kejahatan, penangkapan, penahanan, dan kasus sedang diproses secara hukum. Dengan upaya represif tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pungli.

Polisi melakukan upaya-upaya represif, menerapkan hukum selama penyidikan tindak pidana, setelah itu kesimpulan keahlian akan diserahkan ke kejaksaan untuk diadili, dengan persidangan ini polisi bertanggung jawab penuh terhadap pelaku kejahatan.” penjahat pada umumnya, pemerasan pada khususnya.

Jika kita cermati penanggulangannya, baik tindakan preventif maupun represif, ternyata penanggulangan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dalam arti tidak berkelanjutan, maka tujuan dari penanggulangan tersebut adalah untuk menemukan pelakunya. Kejahatan tidak akan mengulangi kejahatan.

#### **4.3.3. Upaya pembinaan**

Upaya pembinaan adalah suatu usaha untuk melakukan pembinaan terhadap kepribadian seseorang untuk menjadi mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan.

Upaya pembinaan ini dilakukan agar para pelaku kejahatan khususnya pelaku perbuatan pemerasa, bisa menyadari kesalahan yang mereka perbuat dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.

---

Upaya pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi

Secara umum konsep sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal nilai-nilai norma sosial guna mengembangkan sikap untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan atau perilaku masyarakat..

Berdasarkan pengertian sosialisasi yang dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :

- a. Sosialisasi dilakukan oleh individu melalui proses pembelajaran untuk memahami, mengevaluasi, mengadaptasi, dan melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakat.
- b. Sosialisasi dilakukan oleh individu secara bertahap, terus menerus, sejak ia lahir sampai akhir hayatnya.
- c. Sosialisasi erat kaitannya dengan proses perkembangan atau kebudayaan, dimana individu belajar untuk mengenali, mengevaluasi, menyesuaikan pikiran dan sikapnya dengan sistem norma, norma, aturan, dan sikap yang hidup menurut adat. lingkungan budaya masyarakat..

Berkaitan dengan hal tersebut, Brigadir Yogi Tamba, S.H. (wawancara Penyidik Ditreskrimun Polres Gorontalo Kota, 13-Februari-2019) mengatakan bahwa :<sup>18</sup>

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat bisa paham dan mengerti hukum itu sendiri

Hasil analisis penulis terhadap pembahasan diatas yaitu :

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan pemerasan adalah :
  - a. Faktor ekonomi dimana faktor ini menjadi faktor yang sangat menjanjikan seseorang melakukan perbuatan pemerasan dikarenakan kemiskinan. Dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan yang semakin banyak sementara penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan individunya sendiri.
  - b. Faktor lingkungan dimana faktor ini juga sangat mempengaruhi terjadinya perbuatan pemerasan dikarenakan lingkungan sosial (interaksi sosial) yang tidak baik, keluarga yang tidak harmonis dan faktor pergaulan yaitu pergaulan yang tidak baik menjadikan seseorang melakukan perbuatan negatif atau perbutan yang menyimpang seperti perbuatan pemerasan.
2. Upaya yang harus dilakukan dalam penanggulangan perbuatan pemerasan yaitu :

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan dua orang penyidik atas nama Yogi Tamba, S.H selaku penyidik Ditreskrimun Polres Gorontalo Kota. Pada tanggal 03 Februari 2022. Pukul 09:30 WITA.

- a. Upaya revresif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan khususnya perbuatan pemerasan, untuk melakukan penanggulangan kepolisian Polres Gorontalo Kota melakukan penangkapan kepada pelaku tindak kejahatan seperti pelaku perbuatan pemerasan.
- b. Upaya pembinaan yaitu upaya suatu usaha untuk melakukan pembinaan terhadap kepribadian seseorang untuk menjadi mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Seperti melakukan sosialisasi sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pemerasan yaitu faktor sosial (pengangguran, pendidikan, tempat dan umur atau usia), faktor ekonomi (kemiskinan), dan faktor lingkungan(lingkungan sosial, lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan).
2. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi perbuatan pemerasan di kota Gorontalo yaitu dengan upaya preventif merupakan upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan, seperti melakukan patroli keliling atau razia, upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, seperti melakukan penangkapan kepada pelaku pemerasan, dan upaya pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan pembinaan terhadap kepribadian seseorang untuk menjadi mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, seperti memberikan sosialisasi tentang hukum itu sendiri

## 5.2 Saran

Dalam hal ini akan memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menanggulangi perbuatan pemerasan di kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Dalam perkembangan sekarang ini, dimana tingkat kebutuhan hidup semakin bertambah maka pemerintah perlu melakukan pemantauan dan penanganan terhadap orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau harta benda agar tidak melakukan tindak kejahatan terhadap harta benda, khususnya perbuatan pemerasan di kota Gorontalo.
2. Sebaiknya pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya-upaya penanggulangan perbuatan pemerasan di kota Gorontalo, sehingga terciptanya keamanan didalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anonim. 2016. *Panduan Penulisan Proposal dan Skripsi*, Fak. Hukum Unisan Gorontalo.
- AS. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Frank E. Hagan.2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*, Kencana, Jakarta.
- Kitab Undnag Undang Hukum Pidana (*KUHP*).Permata Pres : Bogor.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang,. 2013. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddi, Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Internet :**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

**Wawancara :**

Hasil wawancara dengan dua orang penyidik atas nama Yogi Tamba, S.H selaku penyidik Ditreskrimum Polres Gorontalo Kota. Pada tanggal 03 Februari 2022. Pukul 09:30 WITA.

Hasil wawancara dengan dua orang penyidik atas nama Rivaldi Habibie selaku penyidik Ditreskrimum Polres Gorontalo Kota. Pada tanggal 25 Februari 2022. Pukul 09:00 WITA.

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku pemerasan yang berinisial IU. Pada tanggal 23 Februari 2022. Pukul 10:00 WITA.

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku pemerasan dengan inisial MH. Pada tanggal 20 Februari Tahun 2022. Pukul 09:00 WITA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3885/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kapolres Gorontalo Kota

di:-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Theo Septiawan Ali  
NIM : H1118277  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : KANTOR POLRES GORONTALO KOTA  
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMERASAN DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 15 Januari 2022



+

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA  
Jl. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 08 / II / YAN.2.4. / 2022/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Isma  
Angkat / Nrp  
Lebatan  
Kesatuan

: MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.  
: INSPEKTUR POLISI SATU/93121168  
: P.S. KASAT RESKrim  
: POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : THEO SEPTIawan ALI.  
NIM : H1118277  
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMERASAN DI KOTA GORONTALO**" yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022.

Bawa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit I (Pidum) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 070/FH-UIG/S-BP/III/2022

ng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

ngan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Theo Septiawan Ali  
NIM : H.11.18.277  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi terhadap perbuatan pemerasan di kota  
gorontalo

suai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul  
skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 17%, berdasarkan Peraturan Rektor No.  
Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan  
Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi  
dalam wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%,  
maka itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk  
diikan.

mkian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Maret 2022  
Tim Verifikasi,



**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Mengetahui  
Dekan,

**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Lampir :  
1. Sil Penggecekan Turnitin

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 070/FH-UIG/S-BP/III/2022**

ng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

ngan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Theo Septiawan Ali  
NIM : H.11.18.277  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi terhadap perbuatan pemerasan di kota gorontalo

suai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 17%, berdasarkan Peraturan Rektor No. Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi yang wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, maka itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk dijauhkan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Maret 2022

Tim Verifikasi,

  
SAHARUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0927028801

Mengetahui  
Dekan,

  
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906037503

tampir :  
Sil Penggecekan Turnitin

## PAPER NAME

**SKRIPSI THEO SEPTIAWAN ALI, NIM H1  
1.18.277 Judul "Tinjauan Kriminologi Ter  
hadap Perbuatan Pemerasan**

## WORD COUNT

**8203 Words**

## CHARACTER COUNT

**54051 Characters**

## PAGE COUNT

**57 Pages**

## FILE SIZE

**288.8KB**

## SUBMISSION DATE

**Jun 16, 2022 11:09 PM GMT-12**

## REPORT DATE

**Jun 16, 2022 11:12 PM GMT-12**

**● 17% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary

\

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN  
PEMERASAN DI KOTA GORONTALO**

**OLEH**

**THEO SEPTIAWAN ALI**

**NIM: H.11.18.277**

## LAMPIRAN



Wawancara dengan penyidik Ditrekrimum Polres Gorontalo Kota atas Nama Yogi Tamba, S.H. Pada tanggal 03 Februari Tahun 2022, Pukul 09:30 WITA.



Wawancara dengan Kepolisian Polres Gorontalo Kota atas Nama Rivadi Habibie. Pada tanggal 25 Februari Tahun 2022, Pukul 09:00 WITA.

